



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 134/PID/2017/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HERUL HARUNA Alias HERUL Bin (Alm)
HARUNA**

Tempat Lahir : Pinrang

Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 18 Agustus 1978

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Kusuma Bangsa RT. 25 Nomor 31 Kelurahan
Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota
Tarakan

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik. : Tidak ditahan;
- Penuntut Umum. : sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan
7 Juni 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan 7
Tarakan. Juli 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh : sejak tanggal 8 Juli 2017 sampai dengan 5
Wakil Ketua Pengadilan Negeri September 2017;
Tarakan.

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 134/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Tinggi : sejak tanggal 23 Agustus 2017 s/d tanggal 21 September 2017 ;

- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua : sejak tanggal 22 September Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di 2017 s/d tanggal 20 Nopember Samarinda. 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Agustan, SH., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Agustan, SH. & Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juni 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor :134/PID/2017/PT.SMR tanggal 27 September 2017 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 134/PID/2017/PT.SMR dalam tingkat banding ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 218/ Pid.Sus/ 2017 / PN.Tar dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-128/Trk/Ep.2/05/2017, tertanggal 6 Juni 2017, sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa HERUL HARUNA Alias HERUL Bin (Alm) HARUN Apada hari Senin tanggal 06 Oktober 2016 sekira jam 16.30 Wita atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di kawasan hutan lindung yang teretak di JL. Gunung Selatan Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah Hukum

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 134/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarakan, yang dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 06 Oktober 2014 sekira jam 14.00 wita saksi Petrus Maden Sima Anak dari Jesaya Toding Allo dan saksi Edi Sulianto, SH Bin (Alm) Semin yang merupakan PNS pada Dinas Kehutanan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kawasan hutan lindung yang terletak di Jl. Gunung Selatan Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara ada kegiatan penambangan, kemudian saksi Petrus dan saksi Edi tinjau bersama dengan Tim dan ternyata ada kegiatan pengerukan pasir dilokasi yang diakui milik dari Terdakwa yang sebelumnya telah diperingatkan secara lisan untuk tidak melakukan penambangan dikawasan hutan lindung pada tanggal 25 September 2014 dan kemudian pada tanggal 29 September 2014 Terdakwa menandatangani surat pernyataan bahwa alat berat yang melakukan penambangan harus keluar dari kawasan hutan lindung, dilokasi tersebut terdapat saksi Wuna yang sedang mengoperasikan 1 (satu) unit excavator merk Hitachi Pc 200 warna orange untuk mengeruk tanah dan saksi Muhammad Haris yang merupakan sebagai tukang catat (ceker) sedang duduk-duduk dilokasi sambil mencatat jumlah tanah yang telah diangkut dengan menggunakan mobil truck dan dalam buku catatan sudah sebanyak 30 (tiga puluh) ret / truck tanah yang telah diangkut yang disuruh untuk menambang tanah/pasir oleh Terdakwa.

Terhadap luas hutan yang telah dikeruk pasirnya oleh saksi Wuna Suhendri dengan mengoperasikan 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi Pc 200 warna orange yang disuruh oleh Terdakwa adalah berupa bukit kecil dengan tinggi 4 (empat) meter yang terdapat tumbuhan dan pohon diatasnya dengan luas kawasan yang telah dikeruk seluas seperempat hektar dan terhadap tanah-tanah yang dikeruk tersebut diangkut dengan menggunakan mobil truck dan kemudian digunakan sebagai tanah timbunan diantarkan ke lokasi bandara Tarakan.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 134/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun caranya saksi Wuna Suhendri melakukan penambangan tanah urug dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk hitachi type EX 200 warna orange yaitu tanah berbentuk gunung lalu saksi Wuna bersihkan pohon dengan menggunakan 1 (satu) excavator kemudian mengupas tanah lapisan pertama dan dibuang kemudian saksi Wuna keruk lagi tanah lapisan kedua dan dimasukkan kedalam truck sebanyak 3 bakat (sendok excavator) dan setelah truck bermuatan tanah tersebut penuh truck keluar dari lokasi penambangan tanah urug dicatat dinota oleh saksi Muhammad Haris selaku tukang catat (ceker) dan lalu tanah tersebut dibawa ke timbunan bandara tarakan.

Bahwa terhadap Terdakwa yang telah melakukan penambangan pasir / tanah di daerah hutan lindung yang terletak di Jl. Gunung Selatan Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan pasir serta akibat penambangan tanpa izin tersebut adalah kawasan hutan lindung menjadi rusak dan adanya erosi yang mengakibatkan banjir diperumahan penduduk.

Bahwa kegiatan penambangan tanah urug Terdakwa tanpa izin tersebut pada titik koordinat titik p1 : 50N565230-369242, titik P2 : 50N565215-369260, titik P3 : 50N565150-369163 berdasarkan surat keputusan menteri pertanian nomor 175 tahun 1979 lokasi tersebut termasuk didalam kawasan hutan lindung kota tarakan.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HERUL HARUNA Alias HERUL Bin (Alm) HARUNA pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2016 sekira jam 16.30 Wita atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di kawasan hutan lindung yang terletak di Jl. Gunung Selatan Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 134/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan, atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan, *melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 06 Oktober 2014 sekira jam 14.00 wita saksi Petrus Maden Sima Anak dari Jesaya Toding Allo dan saksi Edi Sulianto, SH Bin (Alm) Semin yang merupakan PNS pada Dinas Kehutanan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kawasan hutan lindung yang terletak di Jl. Gunung Selatan Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara ada kegiatan penambangan, kemudian saksi Petrus dan saksi Edi tinjau bersama dengan Tim dan ternyata ada kegiatan pengerukan pasir dilokasi yang diakui milik dari Terdakwa yang sebelumnya telah diperingatkan secara lisan untuk tidak melakukan penambangan dikawasan hutan lindung pada tanggal 25 September 2014 dan kemudian pada tanggal 29 September 2014 Terdakwa menandatangani surat pernyataan bahwa alat berat yang melakukan penambangan harus keluar dari kawasan hutan lindung, dilokasi tersebut terdapat saksi Wuna yang sedang mengoperasikan 1 (satu) unit excavator merk Hitachi Pc 200 warna orange untuk mengeruk tanah dan saksi Muhammad Haris yang merupakan sebagai tukang catat (ceker) sedang duduk-duduk dilokasi sambil mencatat jumlah tanah yang telah diangkut dengan menggunakan mobil truck dan dalam buku catatan sudah sebanyak 30 (tiga puluh) ret / truck tanah yang telah diangkut yang disuruh untuk menambang tanah/pasir oleh Terdakwa.

Terhadap luas hutan yang telah dikeruk pasirnya oleh saksi Wuna Suhendri dengan mengoperasikan 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi Pc 200 warna orange yang disuruh oleh Terdakwa dlah berupa bukit kecil dengan tinggi 4 (empat) meter yang terdapat tumbuhan dan pohon diatasnya dengan luas kawasan yang telah dikeruk seluas seperempat hektar dan terhadap tanah-tanah yang dikeruk tersebut diangkut dengan menggunakan mobil truck dan kemudian digunakan sebagai tanah timbunan diantarkan ke lokasi bandara Tarakan.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 134/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun caranya saksi Wuna Suhendri melakukan penambangan tanah urug dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk hitachi type EX 200 warna orange yaitu tanah berbentuk gunung lalu saksi Wuna bersihkan pohon dengan menggunakan 1 (satu) excavator kemudian mengupas tanah lapisan pertama dan dibuang kemudian saksi Wuna keruk lagi tanah lapisan kedua dan dimasukkan kedalam truck sebanyak 3 bakat (sendok excavator) dan setelah truck bermuatan tanah tersebut penuh truck keluar dari lokasi penambangan tanah urug dicatat dinota oleh saksi Muhammad Haris selaku tukang catat (ceker) dan lalu tanah tersebut dibawa ke timbunan bandara tarakan.

Bahwa terhadap Terdakwa yang telah melakukan penambangan pasir / tanah didaerah hutan lindung yang terletak di Jl. Gunung Selatan Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan pasir serta akibat penambangan tanpa izin tersebut adalah kawasan hutan lindung menjadi rusak dan adanya erosi yang mengakibatkan banjir diperumahan penduduk.

Bahwa terhadap kegiatan yang dilakukan oleh saksi Wuna Suhendri yang bertugas sebagai operator 1 (satu) unit excavator merk hitachi type EX 200 warna orange dan Muhammad Haris selaku tukang catat (ceker) tersebut diatas yang disuruh oleh Terdakwa tanpa ada izin pertambangan rakyat (IPR) maka yang bertanggung jawab di kegiatan galian tanah urug tersebut adalah Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 7 Agustus 2017 No.Reg.Perk : PDM-128/TRK/Ep.2/05/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERUL HARUNA Alias HERUL Bin (Alm) HARUNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan mineral dan batu bara" sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 134/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 158 UU RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERUL HARUNA Alias HERUL Bin (Alm) HARUNA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit excavator merk Hitachi tipe ex 200 warna orange beserta kunci;

Dirampas untuk Negara untuk dilelang;

- 3 (tiga) buah buku note ret tanah urug CV Harhap Maro Maddi ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa dan juga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari semua tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERUL HARUNA Alias HERUL Bin (Alm) HARUNA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK”** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 500.000.000,- (lima ratus**

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 134/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit excavator merk Hitachi tipe ex 200 warna orange beserta kunci;
 - 3 (tiga) buah buku note ret tanah urug CV. Harhap Maro Maddi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 23 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor :218 /Pid.Sus/2017/PN.Tar dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2017.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017 telah diberitahukan kepada Terdakwa agar sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017 (selama 7 hari kerja) ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 134/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan terhadap putusan yang di jatuhkan Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Pengadilan Tinggi Samarinda akan meneliti dengan seksama apakah pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa setah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 16 Agustus 2017 Nomor : 218/Pid.Sus/2017/PN.Tar, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 16 Agustus 2017 Nomor : 218/Pid.Sus/2017/PN.Tar, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo. Pasal 193 ayat (2) b. KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 134/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat :

1. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan UU No. 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan UU No. 49 Tahun 2009 ;
3. UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini utamanya Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara.

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 16 Agustus 2017 Nomor : 218/Pid.Sus/2017/PN.Tar, yang dimintakan banding tersebut.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 oleh kami RAILAM SILALAH, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selaku Hakim Ketua Sidang, SUPRPTO, SH dan EDWARD HARRIS SINAGA, SH.,MH masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 134/PID/2017/PT.SMR. tanggal 27 September 2017, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 134/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, serta dibantu oleh LILIK SETIAWATI, SH Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUPRAPTO, SH

RAILAM SILALAH, SH

Panitera Pengganti,

EDWARD HARRIS SINAGA, SH.,MH

LILIK SETIAWATI, SH

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 134/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)